



**KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP  
HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN**  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)

**SKRIPSI**

*Disiapkan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-Syarat  
Penyelesaian Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)  
Bidang Studi Ilmu Ahwal An-Nikahiyah*

Oleh

**NUR KHOLILAH**  
NIM. 10.219.0022

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2015**



**KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP  
NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam bidang ilmu Ahwal As-Syakhsyah*

**Oleh**

**NUR KHOLILAH**  
**NIM. 10.210.0022**

**JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2015**



**KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP  
NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam bidang ilmu Ahwal As-Syakhsyah*

**Oleh**

**NUR KHOLILAH**  
**NIM. 10.210.0022**

**JURUSAN AKHWAL AL-SYAHSIYAH**

**Pembimbing I**

**Kholidah, M.Ag**

**NIP.19720827 200003 2 002**

**Pembimbing II**

**Zainal Arifin Purba, M.Ag**

**NIP.19680118 200003 1002**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2015**

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawahini:

Nama: Nur Kholilah

Nim : 10 210 0022

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyah (AS)

Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum

JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu ,menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royalti (*non eksklusif non exclusive royalty-Free-Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan *Hak Bebas Royalti Non Eksklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik HakCipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan

Pada tanggal Mei 2015

Yang menyatakan



NUR KHOLILAH  
NIM. 10 210 0022

Hal : Skripsi  
A.n. Nur Kholilah

Padangsidimpuan, 13 April 2015  
Kepada Yth:  
Rektor IAIN Padangsidimpuan

Di-  
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Nur Kholilah yang berjudul: ***"Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)"***, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Kholidah, M.Ag  
NIP.19720827 200003 2 002

PEMBIMBING II



Zainal Arifin Purba, M.Ag  
NIP.19680118 200003 1002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Kholilah  
NIM : 10 210 0022  
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhshiyah/Syari'ah Dan Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)


Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 13 April 2015

Yang menyatakan




  
Nur Kholilah  
NIM. 10 210 0022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nur Kholilah  
Nim : 10 210 0022  
Judul Skripsi : **KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN)**

**Ketua**




**Mudzakkir Khotib Siregar, M.A**  
NIP. 19721121 199903 1 002

**Sekretaris**



**Ahmatnizar, M.Ag**  
NIP. 19680202 200003 1 005

**Anggota**




1. **Mudzakkir Khotib Siregar, M.A**  
NIP. 19721121 199903 1 002



2. **Ahmatnizar, M.Ag**  
NIP. 19680202 200003 1 005



3. **NurAzizah, M.A**  
NIP: 19730802 199803 2 002



4. **Habibi, S.H., M.Hum**  
NIP. 19800818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 23 April 2015  
Pukul : 14.00 Wib s/d. Selesai  
Hasil/Nilai : 77,25 ( B )  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,60  
Predikat : ~~Cukup~~/Baik/~~Amat Baik~~/Cumlaude\*

\*) Coret yang tidak sesuai

## ABSTRAK

Nama : NUR KHOLILAH  
Nim : 10 210 0022  
Judul : KEWAJIBAN ORANG TUAMEMBERI NAFKAH ANAK PASCA  
PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA  
KOTA PDANGSIDIMPUAN)

Skripsi ini berjudul “Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Koata Padangsidimpuan)”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana kewajiban orang tua memberikan nafkah anak pasca perceraian dan apa faktor-faktor orang tua melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewajiban orang tua memberikan nafkah anak pasca perceraian dan mengetahui faktor-faktor orang tua melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian

penelitian ini menggunakan *Field Research* yaitu mengambil data dari lapangan dalam hal ini adalah masyarakat Kota Padangsidimpuan yang sudah resmi bercerai di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Sumber data ini terdiri dari sumber data primer yakni informan penelitian, dan sumber data skunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan nafkah anak. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah melakukan kategorisasi data, pengorganisasian data, pendeskripsian data dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa untuk mencapai tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa kesadaran hukum ayahi terhadap nafkah anak pasca perceraian (studi Kota di Padangsidimpuan) masih banyak suami (ayah) melalaikan kewajibannya terhadap nafkah anak setelah terjadi perceraian. Kendatipun mereka mengetahui dan memahami bahwa nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah baik pada masa perkawinan berlangsung dan juga setelah terjadinya perceraian, namun demikian karena bebagai faktor baik faktor internal maupun eksternal. Suami pada umumnya tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang ayah terhadap anaknya, khusus dalam masalah nafkah anak. Dalam hal ini peneliti berharap kepada semua pihak agar memperhatikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, hal ini harus tetap dapat terjamin karena masa depan anak masih sangat panjang. Oleh karenanya, orang tua laki-laki (ayah) secara moral dalam hal ini sudah seyogianya memberikan biaya nafkah anak meskipun tidak ada putusan pengadilan yang menghukumnya.



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

[www.stainpadangsidimpuan.co.id](http://www.stainpadangsidimpuan.co.id)

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL : KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP NAFKAH  
ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI  
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN)**

**DITULIS OLEH : NUR KHOLILAH**

**NIM : 10 210 0022**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidimpuan, Mei 2015  
Dekan



**DR. H. SUMPER MULIA HARAHAP M, Ag**  
**NIP. 19720313 200312 1002**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya begitu juga waktu dan kesempatan yang telah diberikan-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau kita bisa menikmati indahnya iman dan Islam.

Penulisan skripsi yang berjudul “Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)”, ini disusun untuk melengkapi sebagai persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah di Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Penulis mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam melaksanakan penulisan skripsi ini yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Padangsidempuan, Wakil-Wakil Rektor, Bapak-Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati, dan seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan, yang telah memberikan dukungan moril kepada Penulis selama dalam perkuliahan.

2. Ibu Kholidah, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak Zainal Arifin Purba, M.Ag, sebagai pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Ayah dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada Penulis, sehingga dapat melanjutkan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi dan melaksanakan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ketua dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Padangsidimpuan, yang telah membantu dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
5. Teman-teman penulis yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita dan mendapat ridha dari-Nya.

Padangsidimpuan, 13 April 2015  
Penulis

  
NUR KHOLILAH  
NIM: 10 210 0022

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS

Nama : Nur Kolilah  
Nim : 10 210 0022  
Tempat/Tanggal Lahir : Pagur/05 Januari 1990  
Alamat : Pagur, Kecamatan Panyabungan timur, Kabupaten  
Mandailing Natal

### B. ORANG TUA

Nama Orangtua  
Ayah : Kasman Lubis  
Ibu : Masna  
Pekerjaan Orangtua  
Ayah : PNS  
Ibu : Ikut suami  
Alamat : Pagur, Kecamatan Panyabungan timur, Kabupaten  
Mandailing Natal

### C. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 142585 Pagur, tamat tahun 2002
2. MTs Musthafawiyah, tamat tahun 2007
3. MAS Musthafawiyah, tamat tahun 2010
4. S-1 di IAIN Padangsidimpuan Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masuk tahun 2010.

Penulis,

Nur Kholilah  
NIM. 10.210 0022

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Batasan Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Kajian Pustaka.....	10
1. Pengertian Kewajiban Orang Tua .....	10
2. Pengertian Nafkah.....	11
3. Dasar Hukum Nafkah.....	13
4. Nafkah Anak .....	17
5. Syarat-Syarat Wajib Nafkah .....	18
6. Sebab-Sebab Diwajibkan Memberi Nafkah.....	19
7. Jumlah (Kadar) Nafkah.....	23
8. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang .....	27
9. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam.....	28
B. Kajian Terdahulu.....	30

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	31
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Informan Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	33

E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Keabsahan Data.....	35
G. Analisis Data .....	36

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Diskripsi Data.....	37
1. Temuan Umum.....	37
2. Kondisi Masyarakat Yang Bercerai .....	39
B. Temuan Khusus.....	43
1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian .....	43
2. Faktor-faktor Orang Tua Melalaikan Kewajibannya Dalam Memberikan Nafkah Anak Pasca Perceraian .....	51
a. Faktor Internal .....	51
b. Faktor Eksternal .....	52
C. Diskusi Hasil Penelitian .....	56

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-saran .....	61

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Data Orang Yang Bercerai Tahun 2014.....	37
Tabel 2 Data Orang Yang Bercerai Yang Memiliki Gugatan Nafkah Anak Tahun 2014.....	38
Tabel 3 Nama-Nama Ayah Yang Tidak Memberi Nafkah Anak .....	38
Tabel 4 Keadaan Pasangan Yang Bercerai Tahun 2014 Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	40
Tabel 5 Keadaan Mata Pencarian Orang Yang Bercerai Tahun 2014 Di Kota Padangsidempuan .....	41
Tabel 6 Jumlah Nominal Nafkah Anak.....	42
Tabel 7 Bapak Yang Memberikan Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	42

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan termasuk masalah yang sakral, suci dan fundamental bagi setiap insan, sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan yang lain yaitu memperoleh keturunan yang sah menurut undang-undang dan syariat agama. Kehidupan keluarga yang bahagia umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak, karena anak merupakan buah hati dan belahan jiwa.<sup>3</sup> Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban atas suami untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya dengan *ma'ruf*.<sup>4</sup> Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 6

<sup>2</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 7

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 25

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 166

وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ<sup>ع</sup> وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ<sup>ه</sup> فَإِنْ أَرَادَا  
فَصَالًا عَنِ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا<sup>ط</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا<sup>ث</sup>  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٥٦﴾

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>5</sup>

Ayat di atas menganjurkan kedua orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Jika istri bertugas menyusui, merawat dan mendidik anak-anaknya, maka kewajiban suami selain menjadi kepala keluarga/ imam dalam rumah tangganya, juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Adapun kewajiban orang tua terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 45 sebagai berikut:

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, CV. Wicaksana, 1994), hlm. 38

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>6</sup>

Kewajiban ayah sebagai bapak pemberi nafkah terhadap anak berlaku meskipun ikatan perkawinan telah putus. Pasal 41 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewakilkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>7</sup>

Hal yang demikian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 yaitu sebagai berikut:

- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>8</sup>

Salain itu Al-Qur'an juga mengatur tentang hal di atas dalam surat Al-ThalaQ ayat 6 yang berbunyi:

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun1974

<sup>7</sup> Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

<sup>8</sup> Tim Penyusun DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam, Op.,Cit*

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاستَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ



Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>9</sup>

Dengan demikian baik Perundang-undangan maupun fiqh klasik dapat dipahami bahwa, perceraian yang terjadi antara seorang suami dengan seorang istri tidak dapat melepaskan tanggung jawab seorang ayah terhadap nafkah anak. Hanya saja faktanya ditemukan bahwa banyak suami-suami yang telah bercerai tidak lagi melaksanakan kewajibannya misalnya: Kasus keluarga ibu Erliana Nasution yang beralamat di Desa Pijor Koling Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, dan bekas suaminya bernama bapak Hamsar Pakpahan yang beralamat Desa Pijor Koling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, anaknya yang bernama Mhd. Abdul Faiz pada

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, CV. Wicaksana, 1994), hlm. 560

saat ini berusia 5 tahun, penjelasan yang penulis peroleh dari ibu Erliana Nasution, bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhannya, sedangkan bekas suaminya hanya memberikan nafkah anaknya untuk 3 bulan setelah putusannya perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang diputus pada tanggal 18 Juli 2012 dengan nomor putusan 241 Tahun 2012 dan 3 bulan setelah habis masa iddah bekas istrinya dan setelah itu tidak pernah lagi memberikan nafkah anaknya.

Begitu juga halnya dengan ibu Diana Lestari Daulay yang beralamat Desa Jl. P. Mara Alam Lingkungan III Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan dengan bekas suaminya Edwin Siluanus yang beralamat Jl. Raja Inal Siregar Lingkungan II Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dan anaknya Pauziah Insira' 2 tahun saat ini bersama ibu Diana Lestari Daulai. Menurutnya bekas suaminya hanya memberikan nafkah anaknya hanya untuk 3 bulan setelah putusannya perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan yang diputus pada tanggal 14 April 2012 dengan nomor putusan 176 Tahun 2012 dan 5 bulan setelah habis masa iddahnya, dan selanjutnya tidak pernah lagi memberikan nafkah anaknya.

Dua kasus di atas menunjukkan bahwa para bekas suami(ayah) telah melalaikan kewajibannya dalam nafkah anak-anak mereka, hal ini sesungguhnya telah melanggar pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan juga pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam memberikan biaya hadhanah anak-anaknya yang belum mencapai umur 21

tahun dan juga al-Qur'an surat At-Talaq ayat 6 tentang tanggung jawab dalam memberikan nafkah anaknya, padahal meskipun telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama bekas suami (ayah) tetap berkewajiban untuk nafkah anak-anak mereka hingga anaknya berumur 21 tahun, cakap bertindak hukum dan berdiri sendiri.

Fenomena ini menarik penulis untuk meneliti dalam sebuah skripsi tentang bagaimana kewajiban orang tua terhadap nafkah anak-anak pasca perceraian dalam sebuah judul penelitian **“Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian?
2. Apa-apa saja faktor-faktor orang tua melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kewajiban orang tua memberi nafkah anak pasca perceraian
- b. Mengetahui faktor-faktor orang tua melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah

1. Untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dilingkungan IAIN Padangsidimpuan.
2. Sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang ingin memperdalam penelitian tentang pokok permasalahan yang sama

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini penulis perlu memberi batasan dalam penggunaan istilah dimaksud:

1. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan yang artinya sesuatu harus dimaknai sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Adapun kewajiban yang dimaksud disini adalah kewajiban orang tua memberikan nafkah anak pasca perceraian,
2. Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tanggayang dalam kehidupan sehari-haridi sebut juga sebagai ayah atau ibu si anak yang mempunyai hubungan biologis maupun sosial, kemudian orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam

membesarkan anak.<sup>10</sup> Adapun orang tua yang dimaksud disini adalah orang tua laki-laki (ayah)

3. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Adapun nafkah yang dimaksud peneliti disini adalah nafkah anak.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulis menyusun isi skripsi dalam penelitian ini maka penulis memberikan gambaran sistematika dari bab ke bab adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan langkah awal penulis, untuk menjalankan proses penelitian, di dalamnya yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur penelitian, di dalamnya memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, diantaranya teori tentang pengertian kewajiban orang tua pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, nafkah anak, syarat-syarat wajib nafkah, sebab-sebab diwajibkan memberi nafkah, jumlah kadar nafkah, kewajiban orang tua terhadap anak menurut undang-undang, kewajiban orang tua menurut hukum Islam, kajian terdahulu.

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, et. al, (editor), *Ensiklopedi Bahasa Indonesia, jilid 4*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1281.

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm 32.

Bab III merupakan pembahasan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari gambaran waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari diskripsi data yaitu temuan umum, kondisi masyarakat yang bercerai, temuan khusus persepsi suami terhadap biaya hadhanah anak akibat perceraian, faktor–faktor suami melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah anaknya pasca perceraian, yaitu faktor internal dan eksternal, hasil penelitian.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian. Sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksud untuk melengkapi apa yang dirasa kurang.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Kajian Pustaka

#### 1. Pengertian Kewajiban Orang Tua

Kata kewajiban dalam kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan yang artinya sesuatu harus dimaknai sebagai sesuatu yang harus dilakukan.<sup>1</sup>

Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangganya dalam kehidupan sehari-hari sebut juga sebagai ayah atau ibu si anak yang mempunyai hubungan biologis maupun sosial, kemudian orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam membesarkan anak.<sup>2</sup>

Menurut Hurlock orang tua merupakan orang dewasa yang membawa anak kedewasa terutama dalam masa perkembangan. Tugas orang tua melengkapi dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan anak.<sup>3</sup>

Dari ikatan kekeluargaan dapatlah timbul berbagai hubungan, orang yang satu diwajibkan untuk memelihara atau alimantasi terhadap orang yang lain.<sup>4</sup> apabila perkawinan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 354

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, et. al, (editor), *Ensiklopedi Bahasa Indonesia, jilid 4*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1281.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 1282

<sup>4</sup> Yusuf Thalib, *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif*, BPHN, (Jakarta, 1984), hal. 132.

bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya itu menimbulkan persoalan sehingga memang dirasakan adanya aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara mereka.<sup>5</sup>

Menurut RI Suharhin, C. disebutkan bahwa demi pertumbuhan anak yang baik orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan kebutuhan untuk dicintai orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik, secara tertulis maupun secara lisan.<sup>6</sup>

1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak.
2. Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat kontinyu (terus menerus) sampai anak itu dewasa.<sup>7</sup>

## **2. Pengertian Nafkah**

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Bagong Suyanto, dkk, *Tindak Kekerasan Terhadap anak Masalah dan Upaya Pemantauannya*, Hasil Lokakarya dan Pelatihan, Lutfhansah Mediatama, (Surabaya: 2000), hal. 1.

<sup>6</sup> Darwan Prints, *Hak Asasi Anak: Perlindungan Hukum Atas Anak*, Lembaga Advokasi Hak Anak Indonesia, (Medan: 1999), hal. 82

<sup>7</sup> Bagong Suyanto, *Krisis Ekonomi Pemenuhan dan Penegakan Hak-hak Anak, Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya dalam Penegakan Hak Asasi Anak Di Indonesia*, (USU Press, medan, 1999), hal. 45.

<sup>8</sup> Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm, 84.

Disamping itu, ada banyak sekali pengertian-pengertian lain yang menjelaskan tentang nafkah, yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Di bawah ini akan penulisan kemukakan pengertian-pengertian nafkah.

Nafkah secara *lughawi* (bahasa) berasal dari kata nafaqah (نَفَقَهُ) yang artinya belanja, maksudnya menafkahkan rizki, belanja untuk makan dan hidup.<sup>9</sup> Menurut kamus umum bahasa Indonesia nafkah adalah: 1) Belanja untuk memelihara kehidupan, 2) Rizki, makanan sehari-hari, 3) Uang belanja yang diberikan kepada istri, 4) Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri dan anak uang belanja.<sup>10</sup>

Menurut Zakiah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri dan anak, dan kerabat sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian, pendidikan dan tempat tinggal.<sup>11</sup> Sesuai dengan firman Allah dalam surah *Al-Thalaq* ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُ أٰخَرَىٰ ۗ

Artinya:

<sup>9</sup>M. Idris Abd. Rouf al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi*, jilid 1, t. tp., t. th., hlm. 336.

<sup>10</sup>W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 667.

<sup>11</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh, jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 141.

tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>12</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa jika seorang suami menceraikan istrinya dan anaknya diperoleh oleh ibunya, meskipun telah habis masa iddahnya, dan suami berkewajiban memberikan upah kepada mantan istrinya, karena meskipun ia sebagai ibunya ia pun membutuhkan dana agar lebih baik merawat anak-anaknya, kecuali ia telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Dalam hal ini mantan suami hanya berkewajiban membiayai semua keperluan anak-anaknya, sedangkan mantan istrinya sudah menjadi tanggung jawab suaminya yang baru.<sup>13</sup>

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>14</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan nafkah adalah semua biaya perbelanjaan atau pengeluaran seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan, termasuk makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: C.V. Jaya Sakti, 1997), hlm. 946.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm, 24

<sup>14</sup>Abdual Aziz Dahlan, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1281.

Dengan demikian, hukum memberikan nafkah untuk anak, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian, pendidikan adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan karena anak membutuhkannya bagi kehidupannya, kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan diantara ulama *Syi'ah* menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biaya dari suami untuk pemeliharaan anak, namun suami tetap wajib membayar nafkah anak. Dasar kewajibannya terdapat dalam al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi.

### 3. Dasar Hukum Nafkah

Di antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya antara lain :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ  
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا  
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦٧﴾

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun

berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>15</sup>

Ayat di atas menganjurkan kedua orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Jika istri bertugas menyusui, merawat dan mendidik anak-anaknya, maka kewajiban suami selain menjadi kepala keluarga/ imam dalam rumah tangganya, juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalam tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui secara makruf.<sup>16</sup> Ini dikuatkan hadis Rasul SAW, ketika suatu hari beliau menerima aduan dari Hindun binti Utbah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةً أَبِي صُفْيَانَ  
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا صُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ  
لَا يُعْطِنُ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِي بَنِي الْأُمَمَاءِ حَتَّى يَأْتِيَ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَى فِي

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 57

<sup>16</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.

ذَلِكَ مِنْ جُنَاحِ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَنِيكَ.  
(متفق عليه)<sup>17</sup>

Artinya:

Dari Aisyah r.a. beliau berkata: Hindun Putri ‘Utbah istri Abu Sufyan masuk menghadap kepada Rasulullah Saw, seraya beliau berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu? Lalu beliau bersabda : Ambillah oleh kamu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untuk kamu dan anak-anakmu. (*Muttafaq ‘alaih*).

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya. Menurut pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa hadis itu juga mengandung makna tentang wajib memberi nafkah itu tanpa kikir bagi nafkah keluarganya.

Selain itu kewajiban nafkah juga diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4.

Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34 diatur sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>18</sup>

Adapun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu,sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

1. Nafkah, kiswahdan tempat kediaman bagi istri

---

<sup>17</sup>Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulissalam*, Juz III, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 789

<sup>18</sup>UU Perkawinan No 1 tahun 1974.

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>19</sup>

Demikian syariat Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddahdan rahmah.

#### **4. Nafkah anak**

Seperti yang udah disebutkan di atas bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
2. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.<sup>20</sup>

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum balig, dan tidak ada halangan apa pun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm, 108

kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anaknya itu.<sup>21</sup>

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh di paksa untuk bekerja untuk mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayah berkewajiban lagi memberi nafkah kepada anaknya, seperti pada waktu belum menikah.<sup>22</sup>

## **5. Syarat-syarat Wajib Nafkah**

Nafkah menjadi wajib apabila memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan wari-mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
2. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah, meskipun masih kanak-kanak. Dengan adanya syarat ini, anak kecil yang mempunyai harta sendiri dicukupkan keperluannya dengan hartanya sendiri. Apabila tidak harta sendiri, maka diwajibkan kepada ayahnya, apabila ayahnya tidak mampu maka diwajibkan kepada kerabat lainnya.

---

170 <sup>21</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 170

3. Kerabat yang menuntut nafkah tersebut tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian, apabila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan, ia tidak berhak mendapat nafkah, kecuali nafkah untuk orang tua.
4. Orang yang dibebankan nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak dan orang tua disyaratkan hanya untuk orang yang mampu bekerja, tidak harus punya harta yang banyak. Dengan demikian ayah yang mampu bekerja wajib bekerja untuk memenuhi kewajiban nafkah bagi anak-anaknya.
5. Satu agama kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Petunjuk al-Qur'an bahwa orang yang mempunyai hubungan waris yang antara lain diperlukan adanya syarat satu agama.<sup>23</sup>

#### **6. Sebab-sebab Diwajibkannya Memberi Nafkah**

Adapun syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut :

a. Adanya hubungan perkawinan

Wajib bagi seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sehingga terwujudlah keluarga yang sejahtera dan bahagia

b. Adanya hubungan kerabat atau keturunan

Maka wajib bagi seorang bapak atau ibu untuk memelihara nafkah kepada anak-anaknya atau cucunya, kalau mereka tidak punya bapak atau ibu, syarat wajib memberikan nafkah kepada anak adalah ketika anak masih kecil,

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 168

miskin, tidak bekerja, atau sakit-sakitan atau belum mendapatkan lapangan pekerjaan. Begitu pula sebaliknya, wajib baginya untuk memberikan nafkah kepadakerabat karibnya. Atau kepada orang tuanya, ketika keduanya sudah udzur (tak sanggup bekerja lagi) atau tidak mempunyai harta. Sesuai dengan firmanAllah dalam surat al-isra" ayat 26 yang berbunyi :

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْدِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya:

dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.<sup>24</sup>

Dari dalil tersebut diwujudkan kewajiban orang tua untuk memberi nafkah kepada anak, begitu juga sebaliknya dan kepada kerabat-kerabat dekat yang lain.

c. Adanya kepemilikan.

Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.<sup>25</sup>

Adapun Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut :

1. Adanya hubungan kekeluargaan
2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah
3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah

---

<sup>24</sup> *Op.Cit.*, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 220.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm, 27.

4. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.
5. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orangtuanya. Jadi saudara yang beragama islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non Islam, karena mereka berdua berlainan agama.<sup>26</sup>

Dari sebab-sebab di atas, maka dapat dibedakan antara orang yang berkewajiban memberi nafkah dan orang yang berhak menerima nafkah :

1. Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah :
  - a. Menurut hubungan perkawinan

Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat 1. Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh / fisik) yang diberikan tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga.<sup>27</sup>

Dalam al-Qur'an dijelaskan :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>٤</sup>

---

<sup>26</sup>Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, t.th.), hlm. 91.

<sup>27</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet ke-5, 2004), hlm. 66.

Artinya:

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.<sup>28</sup>

Karena kelebihan fisik ini maka suami diberi kewajiban memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anaknya

b. Menurut hubungan kerabat, dibedakan menjadi :

- a) Yang termasuk garis lurus ke atas ialah: bapak, kakek, dan seterusnya ke atas
- b) Yang termasuk garis lurus ke bawah: anak, cucu, dan seterusnya ke bawah.
- c) Yang termasuk garis menyamping ialah: saudara, paman, bibi, dan lain-lain

c. Menurut hubungan kepemilikan

Hal ini didasarkan kepada kaidah umum, “Setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya”.<sup>29</sup>

Dalam hal kepemilikan dapat dicontohkan bahwa orang yang memelihara ternak harus mengeluarkan biaya untuk perawatan kehidupan ternaknya.

2. Pihak-pihak yang berhak menerima nafkah adalah :

a. Menurut hubungan perkawinan adalah istri.

---

<sup>28</sup>*Op. Cit., Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 123

<sup>29</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. M. Thalib, Jilid 7*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), hlm. 75 – 76.

Apabila telah sah dan sempurna suatu akan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan berubah menjadi istri, dan sejak itu pula istri memperoleh hak tertentu disamping kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya, yang mana nafkah termasuk hak istri.

b. Menurut hubungan kerabat

Yang dimaksud di sini adalah anggota kerabat yang membutuhkan. Berdasar ketentuan ini pula, maka ayah tidak wajib memberi nafkah kepada anaknya, kalau anak itu sudah mencapai penghasilan yang layak bagi kehidupannya.

c. Menurut hubungan kepemilikan

Pihak yang berhak menerima nafkah karena hubungan kepemilikan adalah pihak yang dimiliki.<sup>30</sup>

## **7. Jumlah (Kadar) Nafkah**

Tentang ukuran nafkah yang harus diberikan suami terhadap istri dan anak-anaknya baik pada waktu perkawinan atau setelah perceraian tidak diatur batas-batasnya hanya di atur secara umum yaitu menurut kemampuan suami.

Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm 78

kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya.<sup>31</sup>

Mengenai kadar nafkah ini imam Malik menjelaskan, bahwa ukuran nafkah itu tidak ditetapkan oleh syara', dan sesungguhnya nafkah itu dikembalikan pada keadaan suami dan istri itu sendiri.<sup>32</sup>

Dalam jumlah nafkah, M. Quraish Shihab mengatakan tidak ada ketentuan yang pasti melainkan melihat kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat atau apa yang di istilahkan oleh al-Qur'an dan sunnah dengan ma'ruf yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain serta waktu dan waktu yang lain. Pendapat ini juga dikemukakan oleh imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Berbeda dengan pendapat imam Syafi'i bahwa nafkah itu besarnya bagi orang-orang kaya dikenakan 2 mud, 1 mud dikenakan 6 ons gandum/ beras. Orang-orang yang menengah dikenakan satu setengah mud, sedangkan orang-orang yang miskin dikenakan satu mud.<sup>33</sup>

Namun ketika suami menentukan pemberian nafkah kepada istri dan anak-anaknya maka hendaklah diperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. Hendaklah jumlah nafkah itu mencukupi istri dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak dan disesuaikan dengan keadaan kemampuan suami, baik yang berhubungan dengan sandang, pangan dan pendidikan anak

---

<sup>31</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), hlm. 101

<sup>32</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid, Jilid II*, (Semarang: PT Asy-Syifa', t.th.), hlm. 462

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 519

- b. Hendaklah nafkah itu ada pada waktu yang tepat, yaitu ketika mantan istri dan anak itu membutuhkan atau dengan cara yang ditentukan waktunya
- c. Sebaiknya ukuran nafkah tersebut didasarkan pada kebutuhan pokok dan pendidikan anak hal ini disesuaikan keadaan prekonomian di masyarakat.<sup>34</sup>

Dengan demikian kadar nafkah keluarga bagi isteri atau anak pada waktu perkawinan atau setelah perceraian yang menjadi tanggung jawab suami harus disesuaikan dengan.

#### 1. Kemampuan suami

Dalam nafkah keluarga begitu juga nafkah anak pada waktu perkawinan atau setelah perceraian bahwa isteri dituntut untuk tidak membebani suami diluar kemampuannya, suami hanya berkewajiban memberi nafkah sesuai kemampuannya. Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT surat At-Talaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ <sup>ط</sup> وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Fikahati Aneka, 1992.), hlm. 134

<sup>35</sup>*Op. Cit.*, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 345

## 2. Tidak kikir dan Berlebihan

Jika suami bakhil, tidak memberikan nafkah secukupnya kepada isteri tanpa alasan yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya dan anak-anaknya. Dalam hal ini hakim boleh memutuskan beberapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh isteri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan isteri ternyata benar.<sup>36</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Israa' ayat 29.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا

مَحْسُورًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.<sup>37</sup>

Maksud ayat ini janganlah kamu terlalu kikir dan jangan pula kamu terlalu pemurah karna berlaku kikir dalam memberikan nafkah keluarga. Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa seorang yang telah menjalani perceraia, maka seorang suami wajib pula menafkahi istri dan anak-anaknya.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 55

<sup>37</sup> *Op. Cit.*, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 567.

## 8. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang

Adapun kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 45 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdirisendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Kewajiban ayah sebagai bapak pemberi nafkah terhadap anak berlaku meskipun ikatan perkawinan telah putus. Pasal 41 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewakilkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>38</sup>

Adapun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswahdan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

---

<sup>38</sup>Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, *Op.Cit.*,

c. Biaya pendidikan bagi anak

**Pasal 104**

1. Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban member nafkah kepada ayah atau walinya.
2. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyepihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

**Pasal 105**

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mimayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

**Pasal 156**

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).<sup>39</sup>

**9. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam**

Pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, Anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash *Al-Qur'an dan Al Hadis*, Oleh karena itu, anak dalam pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan dan *akhlakul karimah* agar anak itu kelak bertanggung jawab

---

<sup>39</sup> *Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit.*,

dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masa depan.

Dalam pandangan Islam anak adalah titipan Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa, negara sebagai pewaris dari ajaran Islam, Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak yang harus diakui, diyakini dan diamankan.<sup>40</sup>. Ketentuan ini ditegaskan dalam firman Allah surat al-Isra ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya:

Janganlah kamu membunuh anakanakmu karena takut kemiskinan. Inilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang amat besar.<sup>41</sup>

Masalah anak dalam pandangan al-Qur'an menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu tanggung jawab syariat Islam yang harus diemban dalam kehidupan berumah tangga, masyarakat bangsa dan negara sebagai suatu yang wajib. Ajaran Islam meletakkan tanggung jawab dimaksud pada dua aspek yaitu. Pertama, aspek dhuniawiyah yang meliputi pengampunan dan keselamatan di dunia kedua, aspek ukhrawiyah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan di atas dunia. Jikadiperhatikan pengertian kesejahteraan dalam

---

<sup>40</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Zahir Trading Co, Medan, 1975), hal. 123.

<sup>41</sup>Al Qur'an dan Terjemahannya, *Op.Cit.*, hal. 428

aspek duniawiyah tersebut disini termasuk di dalamnya tentang biaya nafkah anak Biaya nafkah anak,tidak hanya menyangkut biaya sandang,pangan, dan tempat tinggal anak semata, akan tetapi jugabiaya pendidikan anak. Pendidikan ini penting disebabkan dalamajaran Islam anak merupakan generasi pemegang tongkat estafet perjuangan dan khalifah di muka bumi.<sup>42</sup>

## **B. Kajian Terdahulu**

Penelitian ini adalah meneliti tentang persepsi suami terhadap nafkah anak pasca perceraian (studi di Kota Padangsidimpuan). Terkait dengan penelitian ini sebelumnya sudah ada melakukan penelitian tentang hadhanah yaitu:

1. Ahmad Efendy Siregar, jurusan ahwal al-syakhsiyyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan tahun 2008 dengan judul skripsi hadhanah pasca perceraian di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Dalam penelitian ini Ahmad Efendy Siregar membahas tentang hadhanah dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan hadhanah pasca perceraian di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang yang diamati prilakunya.

---

<sup>42</sup>*Op. Cit.*, hal.84.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kota Padangsidempuan. Adapun Kota Padangsidempuan ini terdiri dari beberapa kecamatan yaitu: Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua. Adapun penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan selesai

##### **B. Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang dibahas, peneliti ingin tergolong pada jenis penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat diskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individual, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.<sup>1</sup>

Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian deskriptif lapangan. Penelitian kualitatif bersifat pemberian (deskriptif). Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan

---

<sup>1</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 24

lapangan, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain sebagainya).<sup>2</sup>

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu persepsi suami terhadap nafkah anak pasca perceraian (Studi Kota Padangsidimpuan)

### **C. Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.<sup>4</sup> Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan penelitian. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informasi ini diperkirakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi maupun fakta dari objek penelitian.

---

<sup>2</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 93

<sup>3</sup>Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 155

Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan peneliti.<sup>5</sup>

Informan penelitian ini adalah pasangan suami isteri yang bercerai diputuskan Pengadilan Agama berhak untuk pengasuhan anaknya. Berdasarkan dokumen Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tahun 2012 ditemukan istreri yang berhak untuk nafkah anak pasca perceraian berjumlah 35 data. Artinya jumlah informan penelitian ini 35 data yang terdiri dari suami istri, hanya saja dari 35 informan tersebut pengambilan sampel dilakukan (*purposive sample*) atau sampel bertujuan dengan pertimbangan. Bahwa ada beberapa informan yang tidak lagi diketahui alamat berdomisili, seperti yang tercantum dalam identitas surat yang diajukan dalam permohonan talak dan gugatan cerai.

#### **D. Sumber Data**

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian yaitu: data primer dan data skunder. Sumber data primer diperoleh dari para suami-suami yang bercerai dengan istrinya dan para istri yang diceraikan suaminya di Kota Padangsidimpuan.

Sedangkan sumber data skunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan- bahan hukum skunder dan bahan-bahan hukum tersier.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 58

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2009), hlm. 141

1. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu orang yang pasangan suami isteri yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
2. Sumber data sekunder atau sumber data pelengkap sebagai penunjang data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

#### **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) instrumen pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian. Untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku dan kejadian yang sesungguhnya dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipan yaitu yang menuntut keikutsertaan atau peran serta peneliti pada suatu situasi social untuk dapat memahami dengan baik dan “berempati” dalam masyarakat yang sedang diteliti.<sup>7</sup>

##### **b. Wawancara**

---

<sup>7</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 156

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui bertatap muka dan bercakap-cakap dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.<sup>8</sup>

c. Dokumen

Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, dat, gambar, atau karya monumental dari seseorang.<sup>9</sup>

**F. Keabsahan Data**

Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan tehnik triangulasi yakni pemeriksaan, memperhatikan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan, pengecekan atau sebagai pembending terhadap data itu dengan caraa sebagai berikut:

1. Membandingkan data dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
3. Membendingkan apa yang dikatakan orang dengan apa yang dikatakan secara pribadi
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Marlis, *Op. Cit.*, hlm. 28

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 422.

## G. Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang diperoleh kemudian di olah secara kualitatif dengan langkah-langkaah sebagai berikut:

1. Memeriksa kelapanagn data untuk mencari yang masih kurang dan menyampingkan data untuk mencari yang masih tidak relevan
2. Menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis
3. Kategorisasi data yaitu mengelompokkan data sesuai dengan jenis data dan topik pembahasan
4. Deskripsi data yaitu memaparkan dan menguraikan data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat. <sup>11</sup>

Pengolahan data di atas menggunakan analisis kemudian di deskripsikan secara sistematis sesuai dengan sistematika yang dirumuskan sehingga masalah yang dibahas dapat di pahami menjadi suatu konsep yang utuh

---

<sup>10</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 31

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 103

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsisi Data**

##### **1. Temuan Umum**

Penelitian ini dilakukan terhadap orang yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yaitu para suami- suami dan istri-istri yang berdomisili di Kota Padangsidempuan. Berdasarkan dokumen Pengadilan Agama, pasangan yang bercerai tahun 2012 berjumlah 354 data, yang terdiri dari dua perkara yaitu gugat cerai dan permohonan cerai. Untuk lebih jelasnya adalah sebagaimana yang telah terdapat pada table berikut ini:

**Tabel 1**  
**Data Orang Yang Bercerai Tahun 2014<sup>1</sup>**

<b>No</b>	<b>Jenis Perkara</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Gugat Cerai	259
<b>2</b>	Permohonan Cerai	95
<b>Jumlah</b>		354

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap data-data orang yang bercerai di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tahun 2012, maka tidak semua orang yang bercerai itu memiliki anak dan tidak semua yang memiliki anak itu menggugat nafkah anak di dalam putusan hakim. Oleh

---

<sup>1</sup>Data Administrasi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan 2014.

karena itu dari jumlah 354 data orang yang bercerai di atas, ada 35 data yang memiliki gugatan nafkah anak tersebut yang terdiri dari dua jenis perkara yaitu gugat cerai dan permohonan cerai. Untuk lebih jelasnya adalah sebagaimana yang telah terdapat pada table berikut ini.

**Tabel 2**

**Data Orang Yang Bercerai Yang  
Memiliki Gugatan Nafkah Anak Tahun 2014<sup>2</sup>**

<b>No</b>	<b>Jenis Perkara</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Gugat Cerai	25
<b>2</b>	Permohonan Cerai	10
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>

**Tabel 3**

**Nama-Nama Ayah Yang Tidak Memberi Nafkah Anak**

<b>No</b>	<b>Nama Suami</b>	<b>Alamat</b>
1	Hamsar Pakpahan	Pijor koling
2	Herman Nandar	Jl. Arif Rahman Gang: Mandailing No.22
3	Edwin Silaunus	Sitamiang
4	Fadli Hidayat	Jl. Sudirman Gang Tarbiyah
5	Timbul Maratua	Lingkungan II Kelurahan Batunadua
6	Parlaungan	Jl. Sutan Soripada Mulia No. 55 Kelurahan Tanobato

<sup>2</sup>Data Administrasi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan 2014

7	Marsukli	Sitamiang
8	Hilman	Padang Matinggi
9	Husein	Pijor koling
10	Jandul	Jl. P. Mara Alam Ling. III Kel. Wek VI Kec. Psp Selatan
11	Sarito	Sihitang
12	Alam Marito	Salambue
13	Antoni	Sigiring-giring
14	Herman	Silandit
15	Budi	Sitataring
16	Kotak	Palopat
<b>Jumlah</b>		

## 2. Kondisi Masyarakat Yang Bercerai

Berdasarkan hasil penelitian kalangan masyarakat yang bercerai berasal dari tingkat pendidikan maupun dari profesi yang berbeda-beda. Dilihat dari tingkat pendidikan pasangan bercerai memiliki tingkat yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya adalah sebagaimana yang terdapat pada table berikut ini:

**Tabel 4**  
**Keadaan Pasangan Yang Bercerai Tahun 2014**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan <sup>3</sup>**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Tamat SD	-	-
2	S D	5	14.28%
3	SMP	10	28.57%
4	SMA/Sederajat	13	37.14%
5	Perguruan Tinggi	7	20.00%
Jumlah		<b>35</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan pasangan bercerai berbeda. Dari 35 pasangan bercerai tingkat pendidikan SD ada 5 orang dengan persentase (14.28%), SMP 10 orang dengan persentase (28.57%), SMA/ sederajat 13 orang dengan persentase (37.14%), Perguruan Tinggi 7 orang dengan persentase (20.00%).

Dilihat dari segi profesi pasangan yang bercerai memiliki profesi yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya tingkat profesi masyarakat yang bercerai digambarkan dalam table dibawah ini:

---

<sup>3</sup>Data Administrasi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan 2014

**Tabel 5**  
**Keadaan Mata Pencarian Orang Yang Bercerai Tahun 2014**  
**Di Kota Padangsidempuan <sup>4</sup>**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	7	20.00%
2	PNS	6	17.14%
3	Pedagang	11	31.42%
4	Buruh	4	11.42%
5	Wiraswasta	7	20.00%
6	Tidak ada Pekerjaan	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>100%</b>

. Dari tabel di atas terlihat bahwa propesi pasangan bercerai berbeda. Dari 35 pasangan bercerai tingkat propesi petani ada 7 orang dengan persentase (20.00%), PNS ada 6 orang dengan persentase (17.14%), pedagang ada 11 orang dengan persentase (31.42%), wiraswasta ada 7 orang dengan persentase (20.00%).

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama jumlah nominal nafkah anak yang diperoleh berbeda-beda sesuai dngan kondisi ekonomi pasangan becerai Untuk lebih jelasnya tentang nafkah anak digambarkan dalam table dibawah ini:

---

<sup>4</sup>Data Administrasi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan 2014

**Tabel 6**  
**Jumlah Nominal Nafkah Anak.<sup>5</sup>**

No	Nominal Nafkah	Jumlah	Persentase
1	500,000-1.000,000	19	54.28 %
2	1.000,000-1.500,000	11	31.42 %
3	1.500,000-2.000,00	5	14.28 %
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>100 %</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah nominal nafkah anak pasangan bercerai berbeda. Dari 35 pasangan bercerai tingkat jumlah nominal nafkah anak 500,000-1.000,000 ada 19 orang dengan persentase (54.28%), 1.000,000-1.500,000 ada 11 orang dengan persentase (31.42 %), 1.500,000-2.000,00 ada 5 orang dengan persentase (14.28 %).

**Tabel 7**  
**Bapak Yang Memberikan Nafkah Anak Pasca Perceraian**

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Iya	4	11.42%
2	Jarang	6	17.14%
3	Tidak	9	25.71%
4	Tidak Sama Sekali	16	45.71%
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>100%</b>

---

<sup>5</sup> Data Administrasi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan 2014

Dari tabel di atas terlihat bahwa bapak yang memberikan nafkah anak pasca perceraian dengan jawaban iya ada 4 dengan persentase 11.42% dengan jawaban jarang ada 6 dengan persentase 17.14% dan jawaban tidak ada 9 dengan persentase 25.71% dengan jawabana tidak sama sekali ada 16 dengan persentase 45.71%.

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian**

Nafkah anak adalah semua biaya perbelanjaan atau pengeluaran seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan anak dan sebagainya. Berdasarkan undang-undang perkawinan kewajiban itu tidak hanya berlaku pada masa perkawinan saja tetapi juga selama masa perceraian sebelum anak itu dewasa sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 45 sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Hal ini juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf

(a) yaitu:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Realita yang terjadi dalam masyarakat Kota Padangsidimpuan terdapat banyak kewajiban orang tua tentang nafkah anak pasca perceraian. Misalnya, pak Hamsar Pakpahan, beliau mengatakan bahwa memberikan nafkah anak pasca perceraian itu memang kewajibannya sebagai ayah akan tetapi menurut penuturan beliau walaupun nafkah anak yang sudah disepakati hanya tujuh ratus ribu rupiah perbulan akan tetapi ia belum pernah memberikan nafkah anaknya pasca perceraian dikarenakan kurangnya ekonomi, penghasilan yang sedikit, terkadang jumlah penghasilannya perbulan dua juta rupiah dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap, beliau hanya bekerja sebagai seorang buruh bangunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup>

ibu Erliana Nasution menguatkan penuturan pak Hamsar Pakpahan. Menurut penuturan ibu Erliana pak hamsar hanyalah memberikan nafkah anaknya pada saat memberikan nafkah iddah untuk nafkah tiga bulan saja dan untuk bulan berikutnya tidak memberikan nafkah anaknya. Kemudian ibu Erliana tidak mengetahui kenapa pak Hamsar tidak memberikan nafkah

---

<sup>6</sup> Hamsar Pakpahan, Suami, *Wawancara*, Desa Pijor Koling, 27 Oktober 2014

anaknyanya, dan pada saat beliau berusaha meminta nafkah anaknyanya terhadap pak Hamsar akan tetapi ia tidak memperoleh apa-apa dari pak Hamsar. Menurut beliau kesannya pak Hamsar Pakpahan menyerahkan sepenuhnya nafkah anak kepada ibu Erliana. Ibu Erliana ingin mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama untuk menuntut nafkah anaknyanya akan tetapi beliau tidak memiliki dana untuk membayar administrasi yang begitu mahal.<sup>7</sup>

Berbeda dengan pak Herman Nandar, beliau mengatakan bahwa memberikan nafkah anak pasca perceraian itu memang kewajiban suami sebagai seorang ayah, menurut pernyataan beliau walaupun nafkah anaknyanya hanya satu juta lima ratus perbulan untuk tiga orang anak karena beliau hanya bekerja dalam warung kecil-kecilan miliknya sendiri, akan tetapi ia belum pernah memberikan nafkah anaknyanya setelah terjadinya perceraian dengan istrinya, karena ibu anak-anaknyanya melarang bapak Herman bertemu dengan mereka, menurut penuturan pak Herman mantan isterinya melarang beliau bertemu dengan anak-anaknyanya karena takut kalau ketiga anaknyanya ikut dengan pak Herman.<sup>8</sup>

Ibu Sondang mengakui pak Herman tidak pernah memberikan nafkah anaknyanya pasca perceraian, kecuali pada saat memberikan nafkah iddahnyanya yaitu untuk nafkah tiga bulan saja dan untuk bulan berikutnya tidak memberikan nafkah anaknyanya, tetapi beliau membantah bahwa beliau tidak

---

<sup>7</sup> Erliana Nasution, istri, *Wawancara*, Desa Pijor Koling, 27 Oktober 2014

<sup>8</sup> Herman Nandar, Suami, *Wawancara*, Jl. Arif Rahman Gang: Mandailing No.22, 1 Nopember 2014

menghalangi pak Herman bertemu ketiga anaknya. Menurutny ibu Sondang bapak Herman sudah tidak bertanggung jawab sama sekali atas nafkah anak-anaknya sebab pada waktu beliau meminta nafkah anaknya terhadap pak Herman, maka menurut penuturan pak Herman kewajiban memberikan nafkah anak hanya sewaktu masih bersama saja dan kalau sudah bercerai kewajiban nafkah hadhanah dibebankan kepada penerima hadhanah.<sup>9</sup>

Lain halnya dengan bapak Edwin Silaunus berpendapat bahwa memberikan nafkah anak itu setelah perceraian adalah kewajiban suami sebagai seorang ayah, menurut penuturan beliau nafkah anak yang sudah disepakati adalah dua juta perbulan karena pak Edwin berprofesi PNS, kemudian beliau juga menuturkan bahwa beliau pernah memberikan nafkah anaknya pasca perceraian, selama lima bulan, setelah itu untuk bulan berikutnya beliau sudah tidak memberikan nafkah anaknya lagi, disebabkan pak Edwin beranggapan bahwa nafkah anak yang diberikannya hanya untuk ibunya saja.<sup>10</sup>

ibu Dian menguatkan tentang pernyataan pak Edwin yang sudah tidak memberikan nafkah anak setelah lima bulan sesudah habis masa iddahny. Pada saat beliau meminta nafkah anaknya terhadap pak Edwin akan tetapi beliau tidak memperoleh apapun nafkah anaknya dan pak Edwin mengatakan disini masih ada yang harus aku beli belanja jadi tolong jangan temui saya

---

<sup>9</sup>Sondang, Istri, *Wawancara*, Sitamiang, 10 November 2014

<sup>10</sup> Edwin Silaunus, Suami, *Wawancara*, Batu nadua, 19 November 2014

lagi. menurut penuturan beliau pak Edwin tidak memberikan nafkah anaknya dikarenakan pak Edwin sudah menikah lagi.<sup>11</sup>

Berbeda dengan pak Fadli, beliau mengatakan memberikan nafkah anak itu setelah bercerai adalah kewajiban suami sebagai seorang ayah, menurut penuturan beliau walaupun biaya yang sudah ditetapkan adalah dua juta perbulan karena beliau bekerja sebagai seorang pedagang yang berkecukupan. Kemudian beliau juga menuturkan dengan tegas bahwa tidak memberikan kewajibannya yaitu dalam memberikan nafkah anaknya disebabkan pak Fadli masih benci terhadap mantan istrinya, karena ia belum bisa melupakan kejadian perselingkuhan yang dilakukan istrinya dengan laki-laki lain di hadapannya, dan mengakibatkan hancurnya rumah tangga mereka.<sup>12</sup>

Ibu Eka mengatakan bahwa pak Fadli tidak pernah memberikan nafkah anaknya setelah mereka bercerai kecuali pada waktu memberikan nafkah iddah, kemudian pada saat ibu Eka meminta nafkah anak-anaknya kepada pak Fadli maka hasil yang beliau peroleh adalah tidak ada, menurut penuturan bapak Fadli jangan datang meminta nafkah anak lagi, minta saja itu sama suamimu yang sekarang, sehingga bapak Fadli tidak memberikan apa-apa untuk nafkah anak-anaknya. Namun walaupun demikianpun suami dari ibu Eka yang kedua ini masih menerima ketiga anak-anaknya dan tidak

---

<sup>11</sup>Dian Lestari, Istri, *Wawancara*, Jl. P. Mara Alam Lingkungan III Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidimpunan Selatan, 13 November, 2014

<sup>12</sup>Fadli Hidayat, Suami, *Wawancara*, Jl. Sudirman Gang Tarbiyah, 4 Nopember 2014

keberatan hidup dan tinggal satu rumah dengan anak tirinya dan hubungan antara anak dengan ayah tirinya terjalin cukup harmonis walaupun anak tersebut bukan anak kandungnya.<sup>13</sup>

Berbeda dengan ibu Murni, menurut penuturan beliau setelah ia resmi bercerai dengan suaminya akan tetapi pak Hilman tidak pernah memberikan nafkah anaknya pasca perceraian kecuali pada saat beliau memberikan bersamaan dengan nafkah iddahnya, kemudian ibu Murni mengatakan bahwa nafkah anaknya yang sudah disepakati hanya satu juta perbulan karena pak hilman berprofesi seorang saudagar, pada saat ibu murni berusaha meminta nafkah anak tersebut akan tetapi beliau tidak memperoleh apa-apa, arena pak Hilman sudah menikah lagi dan sekaligus beliau tidak tau dimana pak Hilman sekarang ini berdomisili atau ia sudah tidak tinggal di Koata Padangsidimpuan.<sup>14</sup>

Lain halnya juga dengan bapak Timbul Maratua beliau berpendapat bahwa nafkah anak setelah terjadinya perceraian bukan kewajibannya melainkan tugas istri atau si pemegang hak hadhanah. Adapun biaya yang sudah ditetapkan adalah tujuh ratus ribu perbulan, karena pak timbul bekerja sebagai pengelola kebun ibunya, menurut penuturan bapak Timbul bahwa

---

<sup>13</sup>Eka Angraini, Istri, *Wawancara*, Jl. Sudirman Gang Tarbiyah Kel.Wek II Padangsidimpuan Utara, 16 November, 2014

<sup>14</sup>Murni, Isteri, *Wawancara*, Jl.. Imam Bonjol 275 Kelurahan, Padang Matinggi, Kecamatan, Padangsidimpuan, Selatan, 18 November 2014

beliau tidak memberikan nafkah anaknya sehabis masa iddah istrinya karena ia sudah menikah lagi.<sup>15</sup>

Ibu Sopiah menguatkan penuturan pak Timbul, Beliau mengatakan bahwa pak Timbul memang kurang kesadaran dalam memahami tentang kewajiban yaitu dalam memberikan nafkah anak. Bahkan bapak Timbul tidak pernah sekalipun memberikan nafkah anaknya ia hanya mementingkan kehidupannya tanpa memperhatikan kepentingan anaknya, menurut ibu Sopiah bahwa mantan suaminya ini hanya dipengaruhi oleh ibunya untuk tidak memberikan nafkah anaknya karena pak Timbul sudah menikah walaupun ibu Sopiah sudah meminta nafkah anaknya terhadap bapak timbul pada hakikatnya pak Timbul tidak mau tau dalam memberikan nafkah anaknya.<sup>16</sup>

bapak parlaungan, menurut penuturan beliau bahwa memberikan nafkah anak itu setelah bercerai sama pendapatnya dengan bapak Timbul, walaupun nafkah anak yang sudah disepakati hanya lima ratus ribu perbulan, akan tetapi beliau tidak memberikan nafkah anaknya setelah habis masa iddahnya, dan faktor yang membuat pak laung tidak memberikan nafkah anaknya setelah bercerai dengan istrinya karena ia tidak ingin kalau uang atau belanja terhadap istrinya yang sekarang berkurang, sedangkan pekerjaannya

---

2014 <sup>15</sup>Timbul Maratua, Suami, *Wawancara*, Lingkungan II Kelurahan Batunadua, 22 November

<sup>16</sup>Sopiah, Istri, *Wawancara*, Lingkungan II Kelurahan Batunadua, 22 November 2014

sehari-hari untuk menghidupi keluarganya adalah sebagai sopir angkot saja.<sup>17</sup>

Ibu Dewi Ratna menguatkan apa yang di ungkapkan oleh pak Parlaungan bahwa beliau berpendapat kewajiban memberikaan nafkah anak pasca perceraian bukan kewajibannya akan tetapi kewajiban siapa yang memegang hak hadhanah, dan beliau berpendapat bahwa kewajibannya hanya pada waktu bersama saja. Ironinya dari pernyataan ibu dewi bahwa pak Parlaungan ini pada waktu mereka bersam ia jarang memberikan nafkah keluarga, bukan hanya pasca perceraian saja, bahkan pada waktu persidangan di putuskan oleh hakim beliau berjanji memberikan nafkah anak seminggu sesudah putusnya perceraian, tetapi kenyataannya sampai saat ini nafkah anaknya tidak pernah diberikan oleh pak Parlaungan, kemudian pada saat ibu Dewi bertanya atau meminta kepada pak Parlaungan tentang nafkah anak yang dijanjikannya namun beliau tidak memperoleh apa-apa, kecuali pak Parlaungan menunda-nunda waktu sampai saat ini.<sup>18</sup>

Berbeda dengan Pak Marsuki beliau mengatakan bahwa memberikan nafkah anak pasca perceraian itu memang kewajibannya sebagai ayah akan tetapi menurut penuturan beliau nafkah anak yang sudah disepakati hanya tujuh ratus ribu rupiah perbulan karena beliau hanya sorang petani, akan tetapi

---

<sup>17</sup>Parlaungan, Suami, *Wawancara*, Jl. Sutan Soripada Mulia No. 55 Kelurahan Tanobato Kecamatan Padangsidimpuan Utara, 23 Oktober 2014

<sup>18</sup>Dewi Ratna, Istri, *Wawancara*, Kelurahan Tanobato Kecamatan Padangsidimpuan Utara, 23 Oktober 2014

beliau belum pernah memberikan nafkah anaknya pasca perceraian kecuali dalam putusan perisangan yang diikuti sertakan dengan nafkah iddah istrinya dikarenakan pada saat beliau memberikan nafkah anaknya akan tetapi ibu Salmah tidak mau menerima apa yang diberikan pak Marsuki karena beliau tidak mau nafkah yang diberikan pak Marsuki itu sangat sedikit baginya.<sup>19</sup>

Menurut penuturan ibu salmah bahwa beliau tidak mau menerima pemberian dari pak Marsuki karena ia beranggapan kalau uang yang diberikannya tidak cukup untuk anaknya, walaupun pak Marsuki tidak memberikan nafkah anaknya ibu Salmah tidak keberatan dan tidak pernah mau menuntut apa-apa dari pak Marsuki.<sup>20</sup>

## **2. Faktor-faktor Orang Tua Melalaikan Kewajibannya Dalam Memberikan Nafkah Anaknya Pasca Perceraian**

Berdasarkan hasil wawancara di temukan ada beberapa faktor penyebab suami tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian diantaranya:

### **a. Faktor Internal**

Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, baik bersifat fisik maupun psikis. Adapun faktor yang dimaksud disini adalah faktor yang mempengaruhi berjalan tidaknya sebuah hukum. Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap responden yang sudah bercerai, dapat dibedakan dalam dua kasus pelaku.

---

<sup>19</sup>Marsuki , Suami, *Wawancara*, Sitamiang, 10 November 2014

<sup>20</sup> Salmah, Isteri, *Wawancara*, Batu nadua, 19 November 2014

1. Karena kurang kesadaran hukum artinya pelaku memahami dan mengetahui hukum tetapi realitanya pelaku tidak memenuhi kewajiban sekalipun, berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap informan dalam kasus pak Hamsar Pakpahan, pak Herman Nandar, dan pak Fadli, mereka mengatakan kewajiban memberikan nafkah anak pasca perceraian adalah kewajiban seorang ayah akan tetapi mereka tidak pernah memberikan sekalipun. Seperti yang sudah dijelaskan di atas
2. Karena ketidak tahuan hukum artinya informan tidak mengetahui sama sekali tentang kewajiban dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam kasus pak Parlaungan dan pak Timbul, menurut pengetahuan mereka bahwa nafkah anak pasca perceraian bukan kewajiban mereka melainkan kewajiban sipemegang hadhanah, dan mereka beranggapan kewajiban yang sudah disampaikan para hakim dalam pengadilan hanya sebatas itu saja.

## **b. Faktor eksternal**

### **1. Faktor Ekonomi**

Ekonomi merupakan satu hal yang sangat penting mempengaruhi terhadap kebutuhan hidup masyarakat, karena faktor ekonomilah banyak para suami yang sudah bercerai dengan istrinya melalaikan kewajibannya yaitu dalam memberikan nafkah anaka pasca perceraian. Berdasarkan persoalan di atas biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian

merupakan masalah yang sangat penting sebab anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak tahu menahu dan tidak bersalah atas perceraian orang tuanya. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti yaitu terhadap bapak Hamsar Pakpahan bahwa beliau tidak bisa memberikan nafkah anak pasca perceraian karena ekonomi yang kurang, karena menurut penuturan beliau bahwa penghasilannya dalam sebulan tidak tetap maksimalnya hanya dua juta.

## **2. Faktor Psikologis**

Faktor-faktor psikologis ini dapat menyebabkan orang tua perempuan sebagai pemegang hak pemeliharaan tidak mengizinkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak mereka. Keadaan ini akan dapat mengakibatkan orang tua laki-laki (ayah) tersebut tidak mau memberikan biaya nafkah anak. Keadaan ini ditemukan pula dalam jawaban responden dalam penelitian ini, yaitu terhadap pak Herman Nandar,

Disamping itu, orang tua laki-laki (ayah) juga tidak mau memberikan biaya nafkah akan berkaitan dengan aspek psikologis orang tua laki-laki (ayah) yang menganggap bahwa biaya nafkah anak tersebut tidak lain adalah akan dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekas istrinya. Akibatnya orang tua laki-laki (ayah) menjadi tidak mau untuk memberikan biaya nafkah kepada anaknya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti yaitu terhadap bapak Edwin Silaunus.

Disamping itu juga, orang tua laki-laki (ayah) juga tidak mau memberikan nafkah akan berkaitan dengan aspek psikologis orang tua laki-laki (ayah) karena masih benci terhadap perbuatan mantan istrinya yang mengakibatkan hancurnya rumah tangga mereka. Hal ini mengakibatkan orang tua laki-laki (ayah) menjadi tidak mau untuk memberikan biaya nafkah kepada anaknya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti yaitu terhadap bapak Fadli.

### **3. Faktor Orang Tua Menikah Lagi**

Faktor orang tua menikah lagi dapat menyebabkan orang tua laki-laki (ayah) akan sangat sulit untuk tetap memberikan biaya nafkah anak yang dilahirkan dalam perkawinan terdahulu, meskipun biaya nafkah anak misalnya telah dijamin dalam putusan Pengadilan Agama yang memutuskan perceraian kedua orang tuanya, namun dimana ia harus membiayai keluarga yang barunya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti yaitu terhadap penjelasan ibu dian, ibu murni, ibu sopiah, ibu dewi, mereka para istri mengatakan bahwa suami mereka tidak memberikan nafkah anaknya karena sudah menikah lagi seperti yang sudah di jelaskan di atas.

### **4. Faktor tidak bertanggung jawab**

Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban seseorang yang harus dipenuhi, dan setiap tanggung jawab itu harus dilaksanakan sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan. Tanggung jawab yang dimaksud penulis

disini adalah pertanggung jawab suami terhadap nafkah anak pasca perceraian. Hal ini tidaksesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap responden yaitu terhadap bapak Tibul dan pak Parlaungan dimana menurut penuturan mereka kewajiban itu hanay pada waaktu bersama saja apabila sudah berpisah itu kewajiban yang memegang hak hadhanah itu sendiri.

#### **5. Faktor Orang Tua Perempuan Mampu Untuk Memberikan Biaya Nafkah Anak.**

Banyak faktor yang menyebabkan orang tua perempuan mampu untuk memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Dewasa ini, bukan hal yang baru dimana perempuan juga mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja, sehingga secara ekonomi ia tidak bergantung pada orang tua atau tergantung pada suaminya jika telah menikah. Dengan demikian, bagi perempuan yang mempunyai penghasilan sendiri apabila terjadi perceraian, persoalan biaya nafkah anak tidak begitu menjadi persoalan apalagi sejak dalam masa perkawinan pihak istrilah yang secara finansial lebih menghasilkan dibandingkan suaminya.

Di samping itu, faktor lain yang menyebabkan orang tua perempuan mampu untuk memberikan biaya nafkah anak adalah misalnya orang tua perempuan berasal dari keluarga yang berkecukupan secara ekonomi sehingga dengan bantuan orang tuanya, persoalan biaya nafkah

tidak menjadi persoalan baginya. Keadaan ini juga ditemukan dalam jawaban salmah yang sudah dijelaskan di atas.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan yang dikemukakan oleh informan tentang kelainan para suami dalam memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Psikologis
3. Faktor orang tua menikah lagi
4. Faktor tidak bertanggung jawab
5. Faktor orang tua perempuan mampu memberikan nafkah anak

### **C. Analisis Hasil Penelitian**

Hak-hak anak pasca perceraian memang sudah ada dan dibahas dalam kitab-kitab fiqh klasik, menyatakan bahwa seorang ayah tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya terhadap nafkah anak meskipun sudah terjadi perceraian hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233, dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 41 dan 45 jo pasal 80 ayat 4 pasal 104-105 dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan. Bahwa suami berkewajiban memberikan biaya anak-anaknya hadhanah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa dan bisa berdiri sendiri dan cakap bertindak hukum.

Namun dalam realitanya khususnya para suami yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan masih banyak yang melalaikan

kewajibannya terhadap nafkah anak, masih banyaknya anak yang belum mendapatkan hak-haknya seperti hak memperoleh pendidikan dan kebutuhan nafkah yang layak, setelah orang tua mereka bercerai.

Jika diperhatikan jawaban responden dari para suami yang sudah bercerai ada banyak faktor suami tidak memenuhi kewajiban dalam memberikan nafkah anak, yaitu kurangnya kesadaran hukum, sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya kewajiban terhadap hak anak yaitu memberikan nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian.

Disamping itu seorang responden yang mengetahui hukum akan tetapi ia tidak menjalankannya seperti pak Edwin Silaunus beliau seorang PNS akan tetapi ia tidak memberikan nafkah anaknya karena sudah menikah lagi. Berdasarkan PP No.10 tahun 1983 pasal 8 ayat (1) menyatakan ”apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.” Ayat (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.”

Apabila diperhatikan juga jawaban responden dalam penelitian ini yaitu para istri, dari responden yang menyatakan bahwa orang tua laki-laki (ayah) tidak pernah memberikan biaya nafkah anak meskipun telah diputus oleh Pengadilan Agama, semuanya mengatakan sering menagih biaya nafkah anak tersebut kepada orang tua laki-laki (ayah) tetapi tidak dipatuhi. Tetapi

sangat disayangkan, dari sekian banyak responden hanya satu orang yang menyatakan ingin menempun jalur hukum karena mahal biaya administrasi perkara tersebut tidak jadi. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa orang tua perempuan tidak pernah melakukan upaya hukum untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) untuk mematuhi isi putusan mengenai biaya nafkah anak adalah disebabkan minimnya pengetahuan tentang hukum itu sendiri dan juga kurangnya ekonomi.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum suami terhadap nafkah anak pasca perceraian di Kota Padangsidimpuan ini masih banyak yang melalaikannya, adapun faktor-faktor yang menyebabkan para suami lalai dalam kewajibannya karena faktor ekonomi, faktor orang tua menikah lagi, dan faktor psikologis, faktor tidak bertanggung jawab, dan faktor orang tua perempuan mampu memberikan nafkah anak

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa yang mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian sehingga melalaikan kewajibannya disebabkan adanya kekosongan hukum yang mengatur tentang nafkah anak yang di tuntut, dan kurangnya temuan hukum tentang undang-undang yang mengatur nafkah anak pasca perceraian.

Menurut penulis untuk mengatasi kurangnya kesadaran hukum di atas yang sudah diperoleh dari jawaban para responden, yaitu dengan cara memper

erat ancaman bagi atau memperketat undang-undang terutama dalam kewajiban memberi nafkah terhadap anak pasca perceraian.

Menurut penulis semua alasan itu tidak masuk akal karena bagaimanapun keadaannya suami wajib memperhatikan anak dan melaksan kewajibannya sesuai dengan petunjuk *Al-qur'an*, karena suami adalah pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab dengan keadaan yang terjadi dalam rumah tangga, walau bagaimanapun keadaannya suami tetap wajib menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah anak meskipun sudah terjadi perceraian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa: kewajiban orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian studi kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Dalam bab ini di khususkan terhadap kesimpulan hasil penelitian sebagaimana diuraikan berikut:

Kewajiban orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian di Kota Padangsidimpuan pada umumnya mengetahui bahwa memberikan nafkah anak itu setelah terjadinya perceraian adalah kewajiban seorang ayah (suami) akan tetapi masih banyak para suami yang melalaikan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya anak yang belum mendapatkan haknya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, dan hak mendapatkan nafkah. Hal ini di sebabkan pengetahuan orang tua dan rasa apatis untuk memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak.

Ada banyak faktor-faktor orang tua melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah akibat perceraian diantaranya faktor internal, yaitu kurangnya kesadaran hukum dan faktor eksternal, yaitu faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor orang tua menikah lagi, faktor orang tua perempuan mampu memberikan nafkah anak.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada para suami (ayah) secara moral dalam hal ini sudah seyogianya memberikan biaya nafkah anak meskipun tidak ada putusan pengadilan yang menghukumnya, karena harus memperhatikan kepentingan anak dan masa depan anak masih sangat panjang meskipun perkawinan sudah putus.
2. Kepada para hakim Pengadilan Agama seyogianya memberikan saran dan pengarahan kepada orang tua perempuan tersebut agar menuntut biaya nafkah anak apabila tidak diberikan suaminya. Bahkan jika perlu Pengadilan Agama ke masa depan harus memutus mengenai biaya nafkah anak meskipun tidak dimintakan dalam proses persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, CV. Wicaksana, 1994
- Abdual Aziz Dahlan, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulissalam, Juz III*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995
- Achmad Ali, *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori Peradilan (judicial Prudence) termasuk Undang-undang (legis prudensi)*, Jakarta: kencana 2012
- Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Basar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid, Jilid II*, Semarang: PT Asy-Syifa`, t.th.,
- Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003
- Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Fikahati Aneka, 1992

- M. Idris Abd. Rouf al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi*, jilid 1, t. tp., t. th., hlm.  
M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading Co, Medan, 1975.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990
- Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet ke-5, 2004
- Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Umum Untuk Belajar*, Jakarta: Ichtiar Bru Van Hoeve, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2009
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Balai pustaka, 2002
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. M. Thalib, Jilid 7*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2010  
Tim Penyusun DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam*
- Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, t.th
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh, jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS

Nama : Nur Kolilah  
Nim : 10 210 0022  
Tempat/Tanggal Lahir : Pagur/05 Januari 1990  
Alamat : Pagur, Kecamatan Panyabungan timur, Kabupaten  
Mandailing Natal

### B. ORANG TUA

Nama Orangtua  
Ayah : Kasman Lubis  
Ibu : Masna  
Pekerjaan Orangtua  
Ayah : PNS  
Ibu : Ikut suami  
Alamat : Pagur, Kecamatan Panyabungan timur, Kabupaten  
Mandailing Natal

### C. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 142585 Pagur, tamat tahun 2002
2. MTs Musthafawiyah, tamat tahun 2007
3. MAS Musthafawiyah, tamat tahun 2010
4. S-1 di IAIN Padangsidimpuan Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masuk tahun 2010.

Penulis,

Nur Kholilah  
NIM. 10.210 0022

## DAFTAR WAWANCARA UNTUK PENELITIAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

### **Daftar Wawancara Kepada Suami**

1. Apakah bapak tau kalau memberikan nafkah anak setelah bercerai itu wajib?
2. Apakah bapak memberikan nafkah terhadap anak bapak setelah bercerai?
3. Kenapa bapak tidak memberikan nafkah anak setelah bapak bercerai dengan istri?
4. Berapa jumlah nafkah yang sudah disetujui bersama?

### **Daftar Wawancara Kepada Istri**

1. Bagaimana pandangan ibu tentang nafkah anak setelah terjadi perceraian?
2. Apakah suami ibu pernah memberikan nafkah anak setelah bercerai?
3. Apakah faktor kenapa suami tidak memberikan nafkah anak setelah bercerai?
4. Apa upaya yang dilakukan untuk nafkah anak-anak ibu?